

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2022

---



Komplek Perkantoran Pemda  
Kabupaten Bekasi, Delta Mas.  
Sukamahi, Cikarang Pusat.  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat



## KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama dalam satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh "Mahkamah Konstitusi". Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Ketentuan ini mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri Cikarang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyalapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sedangkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi,

kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Cikarang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1365/SEK/DT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator kinerja utama masing-masing.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2022, Pengadilan Negeri Cikarang kelas II.

Cikarang, 09 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang,

**EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.MH.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen Pemerintahan Negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Cikarang kelas II Tahun 2020 – 2024. Visi tersebut yakni: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Cikarang yang Agung”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Cikarang adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah

- **Pertama**, Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- **Kedua**, Setiap pencari Keadilan dapat dengan mudah menjangkau peradilan;
- **Ketiga**, Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Pengadilan Negeri Cikarang memenuhi tujuan pertama sampai ketiga tersebut. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; kedua adalah Peningkatan efektifitas pengelola penyelesaian perkara; ketiga adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; keempat adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebesar 77,57%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	100%	95,35%	95,35%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	95%	0%	0%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	97,52%	108,35%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi	90%	96,25%	106,94%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	70%	20%	28,57%
		f. Index Responden Pencan Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	99,73%	104,97%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>					<b>74,03%</b>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,11%	14,81%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II</b>					<b>57,40%</b>
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Gulungan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dikeksekusi)	85%	95,43%	112,29%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					112,29%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN</b>					<b>77,57%</b>

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2022 berasal dari DIPA 01 dengan Total alokasi anggaran sebesar Rp. 10.027.333.000,- (*Sepuluh Milyar Dua Puluh Tujuh juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan DIPA 03 sebesar Rp. 322.490.000,- (*Tiga ratus Dua Puluh Dua juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Cikarang sebagai berikut.

1.	Belanja Pegawai	
	Pagu	= Rp. 6.702.108.000,-
	Realisasi	= Rp. 6.687.180.773,-
	Sisa	= Rp. 14.927.227,-
2.	Belanja Barang	
	Pagu	= Rp. 1.881.421.000,-
	Realisasi	= Rp. 1.862.219.976,-
	Sisa	= Rp. 19.201.024,-
3.	Belanja Modal	
	Pagu	= Rp. 1.444.204.000,-
	Realisasi	= Rp. 1.374.717.730,-
	Sisa	= Rp. 103.614.521,-
4.	DIPA (03) Badan Peradilan Umum	
	Pagu	= Rp. 322.490.000,-
	Realisasi	= Rp. 318.690.334,-
	Sisa	= Rp. 3.799.666,-

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2024.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2019 .....	8
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	11
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK .....	12
1. PROGRAM UTAMA .....	12
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	13
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 .....	15
4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 .....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) .....	19
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA (Diuraikan Pencapaian Sasaran Organisasi Dengan Pengungkapan Dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja) .....	21
C. REALISASI ANGGARAN .....	34
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	35
B. SARAN .....	36
<b>Lampiran :</b>	
1. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022	
3. Rencana Kerja (RK) Tahun 2022	
4. Dokumen Renstra 2020-2024	
5. Dokumen Indikator Kinerja Utama	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan dijamendemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Ketentuan ini mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.



Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri Cikarang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyalpkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LKJIP) Pengadilan Negeri Cikarang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator kinerja utama masing-masing.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas

Pengadilan Negeri Cikarang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

### 2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cikarang antara lain:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, himbangan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi

informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).

6. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VI/2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai peran mendukung tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Perma No. 7 Tahun 2016.

Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang yakni:


1. **Ketua**, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Paolitera**, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.
9. **Juru Sita**, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.
10. **Sekretaris**, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan.
11. **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan
12. **Kasubag Keuangan dan Umum**, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Perma no. 7 tahun 2015.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang. Bentuk sajian (*outline*) LKJIP sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, adalah sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Cikarang kelas II dan sekilas pengantar lainnya.

#### **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Negeri Cikarang kelas II, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKJIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II di masa mendatang.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2020-2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai parameter untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat pencari keadilan.

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan, dilanjutkan dengan Rencana Strategis 5 tahunan berikutnya yaitu tahun 2020 - 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan Rencana Strategis 5 tahunan berikutnya yaitu tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cikarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPP) 2004 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

## 1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Cikarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG"**

## 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cikarang.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah **mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035.**

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.



7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 4 (empat) program prioritas Pembaharuan di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Cikarang, antara lain :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**, yang indikator sasarannya adalah :
  - a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
  - b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative;
  - c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
  - d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi;
  - e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi;
  - f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**, yang indikator sasarannya adalah :
  - a. Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu;
  - b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**, yang indikator sasarannya adalah :
  - a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
  - b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
  - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**, yang indikator sasarannya adalah :
  - a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

## B. Tujuan dan Sasaran Strategis

### 1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Negeri Cikarang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis ini disusun untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan tujuan strategis ini akan memiliki indikator kinerja (*perform Indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

### 2) Sasaran

Hasil rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2024 diharapkan akan mempertajam sasaran hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

## C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

### 1. Program Utama

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

#### 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- a) Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
- b) Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.
- c) Penyempatan berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
- e) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

#### 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan, mencapai pengawasan yang berkualitas. kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- b) Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

#### 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Program ini dibuat dan disusun oleh Pengadilan Negeri Cikarang guna meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

## 2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2024 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena satu sama lain saling berhubungan. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan Indikator kinerja utama dan disinkronisasi dengan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2024 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara anak yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara-	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Diversi				
		f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Perilaku masyarakat terhadap pelayanan dengan nilai minimal 3,6	kepuasan terhadap paradigma	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan		Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah yang telah dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

### 3. Rencana Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2021. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dan SEKMA Nomor 173/SEK/III/2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk Indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2022, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	95%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Putusan Banding	90%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi	90%
		e. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan secara UPKAS	70%
		f. Index Responder kepuasan yang puas terhadap layanan pengadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas	a. Persentase Isi Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%


Pengelolaan Perkara	Penyelesaian	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75%
3. Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	akses	a. Persentase perkara prosedur yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dituntaskan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Pesbakuin)	100%
4. Meningkatnya terhadap pengadilan	Kepatuhan putusan	a. Persentase Putusan Peradilan Perdata yang ditunda-janjari dieksekusi	85%

#### 4. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan penetapan kinerja awal tahun 2022, tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2022.

Namun, dengan telah direvisi rencana strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2024, maka Indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Negeri Cikarang direvisi pada bulan April 2022, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 adalah menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2022.

## SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA





Dalam penetapan sasaran kinerja 2022 dilakukan sinkronisasi berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2022 serta target yang ada pada rencana kerja tahunan (RKT) 2022 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Kasasi e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

#### A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemampuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2022, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) Indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu	100%	95,35%	95,35%
		b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	95%	0%	0%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	90%	96,52%	108,35%

		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	96,25%	106,94%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	70%	20%	28,57%
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	99,73%	104,97%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>					<b>74,03%</b>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,11%	14,81%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II</b>					<b>57,40%</b>
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSDAKUM)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III</b>					<b>66,66%</b>
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditinjatkanjuti (dieksekusi)	85%	95,45%	112,29%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>					<b>112,29%</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN</b>					<b>77,57%</b>

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Cikarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2022, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2023 dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

## B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2024.

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### a. Indikator Kinerja Ia : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2021	Jumlah Perkara 2022	Jumlah Perkara Yang selesai Tepat Waktu
Perkara Perdata	131	751	722
Perkara Pidana	67	735	695
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>1486</b>	<b>1417</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Perkara} = \frac{1417}{1486} \times 100 \%$$

$$= 95,35\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah masing-masing sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Perkara} = \frac{95,35 \%}{100 \%} \times 100 \%$$

$$= 95,35 \%$$

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 ditargetkan selesai 100% dapat tercapai 95,35 %.

**b. Indikator Kinerja I.b : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restorative**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restorative, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restorative}}{\text{Perkara Yang Diajukan Untuk Restorative}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 95%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan restorative" pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Restoratif		Persentase
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restorative}}{\text{Perkara yang Diajukan Untuk Restorative}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Jumlah Putusan Restorative} &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Putusan Restorative} &= \frac{0 \%}{95 \%} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Persentase capaian Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative pada Tahun 2022 adalah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berjalan dengan baik dan lancar.

c. **Indikator Kinerja Lc : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Perkara Perdata	-	694
Perkara Pidana	-	688
<b>Jumlah</b>		<b>1382</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 97,52 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1382}{1417} \times 100\%$$

$$= 97,52\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 34,15% untuk perkara perdata dan 50,64% untuk perkara pidana.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Perdata} = \frac{97,52\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 108,35\%$$

d. **Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Yang Tidak Mengajukan Biaya Dalam Kasasi	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Perkara Perdata	-	684
Perkara Pidana	-	680
<b>Jumlah</b>	-	<b>1364</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96,25 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Perkara Yang Tidak Kasasi} &= \frac{1364}{1417} \times 100 \% \\ &= 96,25 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk Indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian Perkara Yang Tidak Kasasi} &= \frac{96,25 \%}{90 \%} \times 100 \% \\ &= 106,94 \% \end{aligned}$$

e. **Indikator Kinerja 1e : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh Pkr Anak Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 70 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



Jenis Perkara	Perkara Pidana Anak 2022	Diversi 2022
Perkara Pidana Anak	62	5

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 20 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jmlh Pkr Anak Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 28,57%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{20\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 28,57\%$$

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, yang ditargetkan 70% pada tahun 2022, ternyata dapat tercapai 20%.

**f. Indikator Kinerja LI : Index Persepsi Pencari keadilan Yang Puas terhadap Layanan Pengadilan**

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara hasil kuisioner dengan jumlah responden.

Adapun indexs responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebesar 99,73%.

## 2. SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara" meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	
NO	KINERJA UTAMA				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,11%	14,81%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					57,40%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### a. Indikator Kinerja 2.a : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Salinan putusan yang dimintasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh Salinan Putusan Yang Dimintasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Uraian	2021	2022
Jumlah Salinan Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	19.587	1417
Jumlah Putusan	19.857	1417

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1.417}{1.417} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, yang ditargetkan 100% pada tahun 2022, ternyata dapat tercapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal pemberitahuan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

**b. Indikator Kinerja 2.b : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 75 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2021	2022
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20	20
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	209	160

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 11,11% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{20}{180} \times 100\%$$

$$= 11,11\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 14,81%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{11,11\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 14,81\%$$

Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui Mediasi, yang ditargetkan 75% pada tahun 2022, ternyata hanya dapat tercapai 14,81%.

### 3. SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" meliputi 3 (tiga) indikator kinerja tetapi hanya 1 (satu) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERBANDINGAN
NO	KRITERIA UTAMA				
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POBAKUM)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				66,66%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja 3.a : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah Perkara Prodeo, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2022
Jumlah Perkara Prodeo	0
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan, yang ditargetkan 100 % pada tahun 2022, ternyata tidak tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena di Pengadilan Negeri Cikarang pada Tahun 2022 tidak terdapat perkara Prodeo yang diajukan.

**b. Indikator Kinerja 3.a : Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 0 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2022
Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
Jumlah Perkara yang seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, hal ini terjadi dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

**c. Indikator Kinerja 3.a : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (POSBAKUM)\* pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2022
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	452
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	452

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \% \\ &= \frac{452}{452} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), yang ditargetkan 100 % pada tahun 2022, ternyata dapat tercapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum.

#### 4. SASARAN IV ; MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	95,45%	112,29%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					112,29%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja 4.a : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 85%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Jumlah Perintah atau Eksekusi 2022	Eksekusi yang Dilaksanakan
Eksekusi	22	21

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 95,45 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Perintah atau Eksekusi}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{22} \times 100\% \\ &= 95,45\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{95,45\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 112,29\% \end{aligned}$$

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 85% pada tahun 2022, ternyata dapat tercapai 112,29%.

### C. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk operasional Pengadilan Negeri Cikarang 2022 di kelola oleh Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Cikarang. Berikut untuk Anggaran operasional Pengadilan Negeri Cikarang;

#### a). Pengelolaan Anggaran di Badan Urusan Administrasi

##### 1. Belanja Pegawai

a) Pagu	Rp.	6.702.108.000,-
b) Realisasi	Rp.	6.687.180.773,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	14.927.227,-

##### 2. Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	1.881.421.000,-
b) Realisasi	Rp.	1.862.219.967,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	19.201.024,-

##### 3. Belanja Modal

a) Pagu	Rp.	1.444.204.000,-
b) Realisasi	Rp.	1.374.717.730,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	69.486.270,-

#### b). Pengelolaan Anggaran di Badan Peradilan Umum

##### Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	322.490.000,-
b) Realisasi	Rp.	318.690.334,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	3.799.666,-

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Cikarang kelas II Tahun 2022 merupakan cerminan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2022 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LKIP) dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2024;
2. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cikarang harus dilakukan Reviu Kembali agar disesuaikan dengan kondisi saat ini;
3. Agar dilakukan reviu terhadap program kerja dan target yang hendak dicapai sehingga kegiatan di Pengadilan Negeri Cikarang lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Cikarang sudah lebih baik dari Tahun sebelumnya, pada beberapa indikator kinerja harus lebih ditingkatkan kembali sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal;
5. Capaian kinerja pada beberapa indikator harus dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya;
6. Tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga meningkatnya kinerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Cikarang.

## B. Saran

1. Perluanya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan dan pembinaan secara berkala;
2. Perluanya peningkatan kinerja fungsional kepaniteraan dalam rangka meningkatkan capaian target yang harus di capai, sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan maksimal.
3. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Perencanaan program dan kegiatan secara mantap serta antisipatif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi (TI).
  - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
  - d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan lebih intensif melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
  - e. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

  
EDI DAULATTA SEMBIRING, SH, MH.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
NOMOR W11.U23/2213.A/KP.01.2/VI/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
Pemerintah (SAKIP) TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadilan Negeri Cikarang sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyalenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Cikarang dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  6. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan - **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG**
- KESATU** - Merunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Cikarang;
- KEDUA** : Tugas TIM Penyusun SAKIP :
- 1.Melakukan Review terhadap IKU;
  - 2.Melakukan Review terhadap Renstra;
  - 3.Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP);
  - 4.Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi;
- KETIGA** : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Pengadilan Negeri Cikarang kepada Pengadilannya Timmyi Sandiung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di  
pada tanggal



EDDY DANUSETIA PRAMBIRING, SH., MH.

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
NOMOR W11.U23/2213.A/KP.01.2/VI/2022  
TANGGAL 01 Juli 2022

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	EDDY DALILATTA SEMBIRING, SH., MH NIP. 19790528 200212 1 001 Pembina (IV/a)	KETUA	Pelindung	
2.	Dr. NANDANG SUNANDAR, SH., MH. NIP. 19730813 199303 1 001 Pembina (IV/a)	PANITERA	Penanggung Jawab	
3.	NURMA SAOFIANE, SH. NIP. 19820419 200212 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	SÉKRETARIS	Penanggung Jawab	
4.	EVI SETIA PERMANA, SH. NIP. 19740314 199803 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Perdata	Anggota	
6.	DÉWI TRISSETYAWATI, SH., MH. NIP. 19771008 199903 2 004 Penata Tingkat I (III/A)	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	HUSNA MACHMUD, SH., MH. NIP. 19850914 200604 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	MARTHA G AMALO, SE., MH. NIP. 19790725 200804 2 001 Penata (III/c)	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
8.	SARI NURHAYATI, SE. NIP. 19810505 200604 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	DESIANA RAHMAWATI, SH. NIP. 19881225 201212 2 003 Penata (III/c)	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
10.	DESIANA RAHMAWATI, SH. NIP. 19881225 201212 2 003 Penata (III/c)	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretariat	
11.	SANDY PERMANA	Staf Sub Bagian PTP	Admin	

Ditetapkan di Cikarang  
pada tanggal 01 Juli 2022



EDDY DALILATTA SEMBIRING, SH., MH.